



NOTARIS & PPAT
NR. KANIA NURSANTI, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.772HT.03.01-TH.1999
TANGGAL 22 MARET 1999

S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 25 - XI - 1999
TANGGAL 08 JULI 1999

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN ARMANI

BERKESIDUKAN DI KABUPATEN BEKASI

Para Penghadap : - Tn. Hajji ARMAN

Tgl. **16 Oktober 2015** No. **18,-**

Ruko Roxy Blok B Nomor 65, Komplek Lippo Cikarang
Bekasi 17550
Telp. (021) 89902420, 8973174
Fax : (021) 89117554

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ARMANIYYAH

Nomor: 18.-

-Pada hari ini, Jum.at. (tanggal) enam belas Oktober dua ribu lima belas (16-10-2015). -----

-Pukul tiga belas Waktu Indonesia Barat (13.00 WIB). ----

-Berhadapan dengan saya, Nyi Raden KANIA NURSANTI, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini: --

Tuan Haji ARMAN, Wiraswasta, lahir di Bekasi, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (05-10-1967), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Tonjong, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor: 3216210510670002. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). --

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundangan undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap merujuk dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan ARMANIYYAH selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung



Indonesi, Tahun Kelima, 008, Tahun X, no. 1, 1964
Sukaragam, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Suban.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

a. Sosial:

b. Keagamaan:

c. Kemanusiaan:

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Dalam bidang Sosial yang meliputi:

membimbing dan membina anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak putus sekolah, Wanita Tuna Susila, Waria, Pemulung, Gelandangan, dan Pengemis -- mengasuh dan merawat anak yatim piatu, mencegah, mengobati, dan merawat serta membimbing ODHA (orang dengan HIV/AIDS), korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya).

-Menyelenggarakan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengasuh lanjut usia, mengasuh dan membimbing balita melalui Taman penitipan Anak.

-Membuka dan melayani Konsultasi Sosial, membimbing dan membina penyandang cacat (cacad netra, daksa,

latasi, bekas penyandang penyakit kronis, serta bekas narapidana.

-Mendirikan sekolah lemah mental, sekolah untuk tuna netra, pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga, dan perlindungan konsumen, menyelenggarakan penelitian, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

b. dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah mesjid, pesantren, pemeliharaan makam-makam, menyebarkan infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

c. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah dan mendirikan rumah perlindungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait dan

d. satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang agihnya luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan Yayasan. dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10. SYUKRA WAFIT

Pasal 1

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap berdiri terhitung sejak

tanggal pendirian akta ini. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan terdiri atas uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seroang atau lebih anggota -----
Pembina. -----

- | perundang-undangan yang berlaku: -----
- | d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat -----
- | Pembina: -----
- | e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
- | pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
- | pengadilan: -----
- | f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
- | peraturan perundang-undangan yang berlaku: -----
- 3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----
- Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
- | Pembina. -----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
- | a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar: -----
- | b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -----
- | dan anggota Pengawas -----
- | c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
- | Anggaran Dasar Yayasan: -----
- | d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
- | tahunan Yayasan; dan -----
- | e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
- | pembubaran Yayasan: -----
- | f. pengesahan laporan tahunan: -----
- | g. menunjuk likuidator dalam hal Yayasan -----
- | dihabiskan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina maka -----
- | segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua -----

- | perundangan-undangan yang berlaku: -----
- | d. diherhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
- | Pembina: -----
- | e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
- | pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----
- | pengadilan: -----
- | f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
- | peraturan perundangan-undangan yang berlaku: -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
- | Pembina. -----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
- | a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar: -----
- | b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -
- | dan anggota Pengawas -----
- | c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----
- | Anggaran Dasar Yayasan: -----
- | d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
- | tahunan Yayasan; dan -----
- | e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --
- | pembubaran Yayasan: -----
- | f. pengesahan laporan tahunan: -----
- | g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
- | dibubarkan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ---
- | segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua

[Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. --

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan ---- setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan. ---- sebagaimana dimaksud pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau --- anggota Pengawas. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat ---- dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, - atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---- Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak --- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika - Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka --- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang ---- terpilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ---

anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina
berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
| banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
| berikut: -----
- | a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
| mengeluarkan 1 (satu) suara tambahan 1 (satu) ---
| suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---
| diwakilinya. -----
- | b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
| dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
| sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
| dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani. ---
| kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
| keberatan dari yang hadir. -----
- | c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
| dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
| dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -
| ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris ----
| rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 --
| tidak disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat
| dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----
| mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua ----
| anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
| semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai
| usul yang diajukan secara tertulis serta mendatangi
| persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu. Tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

P E N G U R U S

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
a. seorang Ketua. -----
b. seorang Sekretaris dan -----
c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua. --
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai --
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat dianggot sebagai anggota Pengurus adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan -
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitungnya sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina, melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium --
apabila Pengurus Yayasan: -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ----

- dengan pendiri, Pembina dan Pengawas dan
- h. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus-kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Dasar 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:

1. meninggal dunia.

2. mengundurkan diri. -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan --
Yayasan untuk kepentingan Yayasan -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala -
hal yang dipertanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan-
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di --
dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap: -----

- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengganggu/membebaní kekayaan Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17 -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebaní kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. -----

Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -----

bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus ----
serta mewakili Yayasan. ----
Dalam hal hanya seorang Ketua, maka segala tugas dan-
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya. ----

- | 3. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----
yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ----
- | 4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan yayasan, -
dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -
Umum berlaku juga baginya. ----
- | 5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus-
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ----
- | 6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan
surat kuasa. ----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- | 1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan ----
Rapat Pengurus. ----
- | 2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau pidana karena melakukan tindakan yang --
merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara ----

berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu

orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau anggota
Pembina.

3. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap --
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----
tanggal, waktu dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam --
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan ----
Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -
anggota Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili Pengurus ---
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat ----
kuasa.
4. Rapat Pengurus adalah sah dan dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat, apabila:
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah
Pengurus.

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b. harus dilakukan paling lambat * ----- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----- dan tanggal rapat: -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus ----- Pertama. -----
- e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----- dari $1/2$ (satu per dua) jumlah pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju paling lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----- surat suara tertutup tanpa tanda tangan. ----- Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara terbuka. ----- Kecuali Rapat mengizinkan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara pribadi dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diperbolehkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat Pengawas lebih dari 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan ---
Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan ---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ---
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----

- | 5. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina
| untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
| kembali. -----
- | 6. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka-
| waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
| terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
| rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- | 7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -
| jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -
| kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan -
| untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara -
| Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- | 8. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
| dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---
| maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ---
| (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---
| dirinya. -----
- | 9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka
| dalam hal jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)
| hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ---
| Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan ---
| pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Timor-Leste
terkait. -----

10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina. -----

Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia. -----
2. mengundurkan diri. -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun. -----
4. hentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang --
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan. -----
 - b. memeriksa dokumen. -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh -
Pengurus. -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara | ----
| (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --
| tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
| dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
| secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ---
| alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
| tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
| diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada --
| Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
| tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---
| dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
| anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ----
| kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
| tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
| ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina ----
| wajib : -----
| a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
| b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
| | bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
| sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---
| maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan --
| yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara. -
| maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis seorang atau
lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota -----
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan -
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu
tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam ---
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan -
Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh --
satu orang yang dipilih oleh dan dari anggota -----
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ---
surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pengawas. -----
 - b. dalam hal Kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat P Pengawas ke dua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat ----- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 31 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak rapat pengawas pertama. -----
 - e. rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan satu (1) orang -- anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat --- sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --- semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh ----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina. ----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)

hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi memanggil
Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua
Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup rapat tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

3. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 31 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila ----
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari
jumlah anggota pengurus dan 1/2 (satu per dua) --
dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara -
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang
untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ----
Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ---
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----
terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dua ribu lima belas (31-12-2015).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Dasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil --
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah --
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal -
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada -
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan Kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan -----
yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
usaha tanpa dukungan yayasan lain: -----

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya ketertihan umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar

harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena:
- alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau;
 - Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b. Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

1. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka
Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Paragraf 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, yayasan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam
likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi
likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan
pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran
Yayasan dan proses Likuidasinya dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari perhitungan sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat

Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 (1) Anggaran Dasar
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangket
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina : Tuan Haji ABMAN, terpelai. -
b. Pengurus : -----
-Ketua : Nyonya KARWATI, Partikelir, -

Warga Negara Indonesia, lahir
di Bekasi, pada tanggal tujuh
belas Desember seribu ----
sembilan ratus delapan puluh
sembilan (17-12-1989). -----
bertempat tinggal di Bekasi,
Kampung Tonjong, Bukun ----
Tetangga 009, Rukun Warga
005, Desa Sukaragam, -----
Kecamatan Serang Baru, -----
Kabupaten Bekasi, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3216215712890002. -----

-Bendahara

: Nyonya Hajjah MENA, -----
Partikelir, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Bekasi, -
pada tanggal tiga puluh satu
Desember seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh (31-12- ----

(1970). bertempat tinggal di -
Bekasi, Kampung Tonjong. ---
Rukun Tetangga 009, Rukun ---
Warga 005, Desa Sukaragam, --
Kecamatan Serang Baru, -----
Kabupaten Bekasi, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
3216217112700010. -----

| -Sekretaris : Tuan DODI SAPUTRA, -----
Pelajar/Mahasiswa, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di --
Bekasi, pada tanggal empat --
belas Maret seribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh --
(14-03-1997), bertempat -----
tinggal di Bekasi, Kampung --
Tonjong, Rukun Tetangga ---
009, Rukun Warga 005, Desa --
Sukaragam, Kecamatan Serang -
Baru, Kabupaten Bekasi, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3216211403940002, ---

| d. Pengawas : Tuan Haji ROHMAN, Partikelir,
Warga Negara Indonesia, lahir
di Bekasi, pada tanggal lima
September seribu sembilan ---
ratus lima puluh satu (05-09-
1951), bertempat tinggal di
Bekasi, Kampung Tonjong, ----

Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 005, Desa Sukaragam
Kecamatan Serang Badak,
Kabupaten Bekasi, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32162109055100001.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Pasal 14

Pada pihak menyatakan dengan ini menjuntaik hak-hak identitas para pihak, sesuai tanda pengenal yang

Disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab
kepada saya dan hal tersebut. -----

Pasal 17 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para
pihak telah memilih domisili yang umum dan tetap di -----

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. -----

-Selanjutnya para pihak menyatakan telah mengetahui dan
memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh: -----

1. Tuan ASRORUDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh
September seribu sembilanratus enampuluh tujuh (10-09-
1967), bertempat tinggal di Depok, Jalan Ciliwung 10,
nomor 404, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. -----

2. Nyonya HERLINA, lahir di Jakarta pada tanggal -----
duapuluh lima Nopember seribu sembilanratus -----
delapanpuluh (25-11-1980), bertempat tinggal di -----
Bekasi, Kaveling K3 JU Kampung Gudang, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 002, Desa Karangsatria, Kecamatan -----
Tambun Utara. -----

-sebagai saksi-saksi. -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut,
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

-- Notaris di Bekasi --



(NR. KANLA NUESANTI, SH)



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / *087* / V / SK-SMK / BPMPT / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" ARMANIYAH "

DESA SUKARAGAM, KECAMATAN SERANG BARU ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ARMANIYAH beralamat di Kp. Tonjong RT 08/04 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ARMANIYAH
- b. bahwa Yayasan ARMANIYAH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ARMANIYAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NR. KANIA NURSANTI, SH
 Tanggal : 16 Oktober 2015
 Nomor : - 18 -
 Tentang Pendirian Yayasan ARMANIYAH
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **ARMANIYAH**
 Alamat : Kp. Tonjong RT. 08 RW. 04 Desa Sukaragam,
 Kecamatan Serang Baru,
 Kabupaten Bekasi.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : SMK ARMANIYAH
Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Teknik Komputer dan Informasi
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Komputer dan Jaringan

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 02 JUN 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.